

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TENGGARA
DENGAN TRAVEL DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN
WISATA DI ACEH TENGGARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan September, tahun dua ribu dua puluh (10 September 2020) bertempat di Kutacane Aceh Tenggara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : JULKIFLI, S.Pd. M.Pd
No. KTP : 1271072603700001
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tenggara
Alamat : Desa Simpang Empat

Bertindak atas nama Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAHRUL FAUZI ZEIN, S.Pdi
No. KTP : 1102051512810001
Jabatan : Pengelola Travel Sepakat Kutacane
Alamat : Tanah Merah

Bertindak atas nama Organisasi Travel yang ada di Kutacane (Aceh Tenggara) disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA adalah atas nama kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang bermaksud untuk berkerjasama dengan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA adalah Travel yang ada di Kutacane Aceh Tenggara yang mempunyai moda transportasi dan jaringan travel.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemasaran, promosi pariwisata dan mensukseskan even pariwisata daerah yang ada/dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian kerjasama ini adalah berupa pemasaran, promosi, paket tur destinasi pariwisata yang ada di Aceh Tenggara.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan informasi destinasi pariwisata, promosi dan pelaksanaan even pariwisata daerah.
2. Dan PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha untuk mensukseskan acara (even) pariwisata dan promosi destinasi kepariwisataan yang ada di Aceh Tenggara.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyediakan informasi destinasi dan even pariwisata Aceh Tenggara.
- Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk menentukan cara, metode dan membantu pemasaran pariwisata dan mensukseskan even pariwisata di Aceh Tenggara.

PIHAK PERTAMA berhak :

- Menerima laporan feedback dari PIHAK KEDUA dalam mensukseskan, mempromosikan dan membantu pemasaran pariwisata di Aceh Tenggara.
- Menerima paket tur pariwisata yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atau melaksanakan paket tur yang diprogram oleh daerah.
- Mensosialisasikan program dan even pariwisata ke PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Membantu mensukseskan program dan kegiatan PIHAK PERTAMA terkait dengan promosi pemasaran dan pelaksanaan even pariwisata.
- Membantu menyediakan moda transportasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA
- Turut berperan aktif dalam mensukseskan program kepariwisataan daerah di Aceh Tenggara.

PIHAK KEDUA berhak:

- Mendapat kewenangan untuk mengatur biaya operasional
- Menerima keuntungan dari pengelolaan moda transportasi selama mensukseskan acara kepariwisataan daerah.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- Dana pelaksanaan pemasaran, promosi pariwisata dan mensukseskan even pariwisata daerah disiapkan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan pemasaran, promosi pariwisata dan mensukseskan even pariwisata daerah dalam bidang moda transportasi dan promosi.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai tanggal 2 September 2022.

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat perjanjian kerjasama ini.
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali perjanjian kerjasama ini

PASAL 8

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
3. Perjanjian ini ditunjukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditunjukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Kutacane, 2 September 2020



Saksi-saksi

1. Asisten Tiga Sekdakab(Sudirman S.Pd M.Pd)
2. Ketua Persatuan Moda Transfortasi (Jeki Muliadi)
3. Perwakilan Hotel Kutacane (Musliadi)

()
()
()